

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan aspek kesucian (ṭahārah) sebagai syarat utama dalam pelaksanaan berbagai bentuk ibadah, terutama shalat. Salah satu bentuk penyucian diri yang diwajibkan sebelum melaksanakan shalat adalah berwudhu. Kedudukan wudhu dalam syariat Islam sangat penting karena menjadi syarat sah shalat. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Firman Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”(Q.S. Al- Maidah: 6).

Ayat tersebut menjelaskan kewajiban berwudhu sebagai bentuk penyucian lahir sebelum melaksanakan ibadah. Akan tetapi, dalam penjelasan mengenai tata cara wudhu, Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban niat. Hal inilah yang kemudian melahirkan perbedaan ijtiḥad di kalangan para ulama mazhab mengenai kedudukan niat dalam wudhu.

Dalam permasalahan niat dalam wudhu ini para ulama berbeda pendapat tentang apakah niat dalam wudhu termasuk rukun wudhu atau tidak, di antara nya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Di antara pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab* — Imam al-Nawawī yaitu:

Asy-Syirazi berkata, "Bersuci dari hadats seperti wudhu, mandi dan tayamum tidak sah tanpa niat berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: "Sesungguhnya amalan amalan itu tergantung niat dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan yang diniatkan"

Disamping itu, karena bersuci dari hadats adalah ibadah mahdhah yang dilakukan melalui praktek sehingga tidak sah pada niat seperti shalat.

Hadits tersebut disepakati ke-shahihan nya. Diriwayatkan oleh Al bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih mereka berdua. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar Bin Khattab RA, hadits diatas adalah hadits agung, salah satu hadits yang menjadi dasar dasar Islam atau bahkan yang paling agung. Jumlah hadits serupa mencakup empat puluh yang aku gabungkan dalam satu bagian. (Al-Nawawi, 1995)

Sedangkan Menurut Imam Hanafi dalam kitab *al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī* — al-Marghīnānī disebutkan bahwa:

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، فَالْنِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَرَضٌ

Artinya:“Disunnahkan bagi orang yang berwudhu untuk berniat bersuci. Niat dalam wudhu menurut kami adalah sunnah, sedangkan menurut al-Syafi’i adalah fardhu.”

Dalam kitab *al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Muṭṭadī* — al-Marghīnānī dijelaskan bahwa Niat dalam berwudhu hanya lah sunnah atau tidak termasuk bagian dari rukun dalam berwudhu.

Berdasarkan latar Belakang yang telah dijelaskan diatas bahwasan nya pendapat Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa niat termasuk dalam rukun dalam berwudhu,sehingga apabila seseorang berwudhu tidak membaca niat sebelum berwudhu maka tidak sah wudhu nya.Sedangkan menurut pendapat Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa niat tidak termasuk dalam rukun wudhu,sehingga apabila seseorang berwudhu namun tidak membaca niat atau lupa membaca niat sebelum berwudhu maka tetap sah wudhu seseorang tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah lebih menfokuskan terhadap perbedaan pendapat antara Imam Syafi’i dan Imam Hanafi dalam persoalan Niat dalam wudhu apakah termasuk dalam rukun wudhu atau bukan. Dengan rumusan masalah tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi mengenai niat dalam berwudhu apakah termasuk rukun wudhu atau tidak termasuk rukun wudhu .

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa dalil yang digunakan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi?
2. Apa Yang Menjadi Penyebab Perbedaan Pendapat Antara Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi?
3. Pendapat Mana Yang Lebih Kuat Antara Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi Dalam persoalan Niat Termasuk Rukun Atau Tidak Termasuk Rukun?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dalil Yang Digunakan Oleh Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi!
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Yang Menjadi Penyebab Perbedaan Pendapat Antara Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi!
3. Untuk Mengetahui Pendapat Mana Yang lebih Kuat Antara Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi!

Dengan tujuan penelitian tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi mengenai Niat dalam berwudhu apakah termasuk rukun atau tidak termasuk dalam rukun wudhu serta mengetahui apa yang menjadi penyebab perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi mengenai Niat dalam berwudhu apakah termasuk rukun wudhu atau tidak termasuk rukun wudhu.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penulis melakukan penelitian mengenai perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang Niat dalam berwudhu apakah termasuk rukun wudhu atau tidak supaya menambah pemahaman bagi masyarakat tentang masalah ini dan mengetahui apa yang menjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang bagaimana menyikapi ulama yang berbeda pendapat tentang Niat dalam berwudhu apakah termasuk rukun atau tidak termasuk rukun menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

1.6 Studi Literatur

Sebelum masuk lebih jauh mengenai penyusunan penelitian ini, Penulis merasa penting untuk menelaah dulu karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang penulis teliti, setelah penulis menelusuri beberapa skripsi fakultas syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, Penulis tidak

menemukan skripsi yang sama yaitu tentang **Hukum Niat Dalam Berwudhu Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i**. Namun Penulis menemukan beberapa skripsi yang memiliki kesamaan tetapi mempunyai sudut perbedaan dalam pembahasan ataupun objek dalam kajian ini yaitu:

1. MUHAMMAD AMAR, 11820313026 Pada Tahun 2025 skripsi nya yang berjudul: STATUS KEABSAHAN WUDHU' TANPA DINIATKAN UNTUK IBADAH MENURUT PEMIKIRAN IBNU HAZM DAN IMAM AL-NAWAWI. Mahasiswa UIN SUSKA RIAU.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1. bagaimana pandangan Ibnu Hazm dan Imam Nawawi terkait status keabsahan wudhu yang dilakukan tanpa niat untuk shalat, 2. Dalil yang digunakan oleh keduanya dalam menilai status wudhu tanpa niat untuk shalat, 3. Bagaimana analisis fiqh muqaran terhadap perselisihan antara Ibnu Hazm dan Imam An-Nawawi mengenai status syahnya wudhu tanpa niat yang ditujukan untuk shalat.

Perbedaan skripsi yang penulis teliti dengan skripsi yang diatas yaitu skripsi ini membahas tentang keabsahan wudhu tanpa diniatkan untuk ibadah, sedangkan penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan hukum niat dalam berwudhu menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

2. MUHAMMAD KARIM HASIBUAN, 11023101762 Pada Tahun 2015 skripsi nya yang berjudul: KEDUDUKAN NIAT DALAM IBADAH (Studi Komparatif antara Jalaluddin al-Suyuthi dan Ibnu Nujaim: Analisis Kaidah *بِمَقَاصِدِهَا الْأُمُورُ*).

Mahasiswa UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1. Hukum apa saja yang masuk dalam cakupan ibadah?. 2. Bagaimana kedudukan niat dalam hukum ibadah menurut Ibnu Nujaim dan Imam Suyuthi?. 3. Apa dasar hukum pendapat mereka dan dalil siapakah yang lebih kuat.?

Perbedaan skripsi yang penulis teliti dengan skripsi diatas yaitu skripsi ini membahas tentang kedudukan niat dalam ibadah studi komparatif antara Jalauddin Al-Suyuthi dan Ibnu Nujaim: analisis kaidah *بِمَقَاصِدِهَا الْأُمُورُ*

(بِمَقَاصِدِهَا). Sedangkan yang penulis teliti berkaitan dengan hukum niat dalam berwudhu menurut mazhab hanafi dan mazhab syafi'i.

1.7 Landasan Teori

Penelitian Skripsi ini merupakan penelitian tentang perbedaan pendapat antara Imam syafi'i dan Imam Hanafi, sejalan dengan itu,

1.7.1 Imam Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa niat dalam wudu bukan merupakan fardu yang menentukan sah atau tidaknya wudu. Niat dipandang sebagai sunnah dalam wudu. Dengan demikian, seseorang yang membasuh anggota wudu sesuai dengan ketentuan syariat menggunakan air yang suci dan menyucikan, tetapi tidak menghadirkan niat secara khusus, tetap dianggap memperoleh taharah menurut mazhab Hanafi. Al-Jassas menjelaskan bahwa Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa setiap taharah dengan air dapat dilakukan tanpa niat, sedangkan tayammum tidak sah tanpa niat. Ia menyebutkan:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: كُلُّ طَهَارَةٍ بِمَاءٍ تَجُوزُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، وَلَا يُجْزِي
التَّيْمُمُ إِلَّا بِنِيَّةٍ

Artinya: "Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa setiap taharah dengan air sah dilakukan tanpa niat, sedangkan tayammum tidak sah kecuali dengan niat." (Abu Bakr Ahmad ibn 'Ali al-Jassas, Ahkam al-Qur'an, Juz II).

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa mazhab Hanafi membedakan antara taharah yang dilakukan dengan menggunakan air dan taharah yang dilakukan melalui tayammum. Air menurut pendekatan Hanafi merupakan

alat yang secara langsung menghasilkan taharah, sedangkan tayammum menggunakan tanah sebagai pengganti air sehingga membutuhkan maksud tertentu untuk memperoleh fungsi taharah tersebut. Oleh karena itu, niat tidak dijadikan syarat sah dalam wudu yang menggunakan air. (Al-Marghinani, al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi, Kitab al-Taharah; lihat pula Badr al-Din al-'Ayni, al-Binayah Syarh al-Hidayah, Juz I).

1.7.2 Imam Syafi'i.

Dalil utama yang digunakan mazhab Syafi'i adalah hadis Nabi saw.:

نَوَى مَا أَمْرِي لِكُلِّ وَإِنَّمَا بِالنِّيَّاتِ، الْأَعْمَالُ إِنَّمَا

Artinya: "Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada niat, dan setiap orang memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan." (Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab Bad' al-Wahy, Hadis No. 1).

Imam al-Syafi'i menggunakan hadis tersebut sebagai salah satu dasar untuk menetapkan wajibnya niat dalam wudu. Menurut pemahamannya, lafaz hadis menunjukkan bahwa suatu amal ibadah memiliki hubungan dengan niat. Wudu yang dimaksudkan sebagai taharah syar'iyah tidak hanya berupa aktivitas fisik berupa membasuh anggota tubuh, tetapi merupakan suatu bentuk ibadah yang mempunyai tujuan syar'i. Oleh karena itu, niat menjadi unsur yang membedakan wudu sebagai ibadah dengan aktivitas membersihkan anggota tubuh secara biasa. (Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, Juz I, hlm. 87).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*library research*), di mana penelitian ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan seperti literatur, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Penelitian dengan cara ini guna mendapatkan suatu landasan teoritis yang berhubungan dengan Niat dalam rukun wudhu menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.

1.8.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan data-data yang telah terkumpul terkait dengan Niat dalam wudhu apakah termasuk rukun atau tidak menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

1.8.3 Sumber Data

Sejalan dengan itu, mengingat ini merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif, maka datanya bersumber dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh yang berasal dari Mazhab fiqh Hanafi dan Syafi'i.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan studi kepustakaan, maka penulis mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian, data yang relevan dipilah-pilah berdasarkan studi literatur dari kitab-kitab standar fiqh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terkait persoalan niat termasuk rukun wudhu atau tidak.

1.8.5 Teknik Menguji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dilakukan perbandingan antara satu data dengan data yang lain dalam tema atau topik yang sama sehingga ditemukan keserasian dan perbedaan antara data tersebut. Apabila perbedaan itu disebabkan perbedaan pendapat berarti merupakan keniscayaan yang sulit dihindari. Apabila terjadi perbedaan data dan pendapat maka dipilih mana pendapat yang terkuat dalilnya, paling dominan dan lebih membawa kemaslahatan bagi umat islam.

1.8.6 Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melalui ilmu yang terkait dengan objek penelitian. Mengingat penelitian ini tentang masalah fiqh, tentang niat termasuk rukun wudhu atau tidak, maka

pendekatan yang digunakan adalah ilmu fiqh.

1.8.7 Teknik Analisis Data.

Dalam melakukan analisis penulis menggunakan metode analisis (content analysis) dengan memperhatikan data atau isi pesan yang biasa dipahami dari teks tersebut. Di samping itu, digunakan metode komparatif yaitu memperbandingkan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang niat termasuk rukun wudhu atau tidak.

